



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0665/E5.5/AL.04/2023

10 Juli 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Yth. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor 0557/E5.5/AL.04/2023 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana Program Penelitian **wajib mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Revisi proposal harus dilakukan untuk memperbaiki keseluruhan isi proposal sesuai dengan durasi penelitian dengan memperhatikan catatan/rekomendasi *reviewer*. Revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2023
  - b. Revisi proposal harus dilakukan untuk menyelaraskan metode dan jadwal penelitian dengan target luaran selama durasi penelitian. Peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah target luaran wajib.
  - c. Revisi RAB harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan durasi penelitian dan besaran dana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan catatan/rekomendasi *reviewer*. Tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran pelaksanaan tahun 2023.
  - d. Revisi RAB harus dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal penelitian, dan target luaran selama durasi penelitian.
  - e. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan diunggah sesuai dengan *template* yang telah disediakan di laman BIMA.
2. Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat **wajib mengunggah revisi RAB dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Revisi RAB harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan durasi pelaksanaan dan besaran dana yang telah ditetapkan dengan tetap mengikuti ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan, serta memperhatikan catatan/rekomendasi *reviewer*. Tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran pelaksanaan tahun 2023.
  - b. Revisi RAB harus dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal pelaksanaan, dan target luaran selama durasi pelaksanaan.
  - c. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan diunggah sesuai dengan *template* yang telah disediakan di laman BIMA.
3. Pemberitahuan revisi RAB dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan **Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kedua** akan diinformasikan kemudian.

4. Revisi proposal dan RAB untuk Program Penelitian, dan revisi RAB untuk Program Pengabdian kepada Masyarakat, serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan diunggah melalui [bima.kemdikbud.go.id](http://bima.kemdikbud.go.id) **paling lambat tanggal 20 Juli 2023** dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB terlampir.
5. Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak yakni 19 Juni 2023.
6. Ketua LP/LPM/LPPM atau Lembaga sejenis lainnya dimohon untuk menyampaikan informasi di atas kepada para Ketua pelaksana di perguruan tinggi masing-masing dan memantau proses pelaksanaan pengunggahan revisi yang dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat



M. Faiz Syuaib  
NIP 196708311994021001

Tembusan:  
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi;